

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM KARYAWAN DALAM  
MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU TERHADAP DEBITOR DI  
PENGADILAN NIAGA**

***LEGAL ANALYSIS OF THE LEGAL POSITION OF EMPLOYEES IN  
FILING PKPU APPLICATIONS AGAINST DEBTORS IN THE  
COMMERCIAL COURT***

**Muhammad Thaufik Saragih dan Widodo Ramadhana**

**Universitas Prima Indonesia**

Korespondensi penulis: widodoramadhana@unprimdn.ac.id<sup>1</sup>, saragihfikih@gmail.com<sup>2</sup>

Citation Structure Recommendation :

Saragih, Muhammad Thaufik dan Widodo Ramadhana. *Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Karyawan dalam Mengajukan Permohonan PKPU terhadap Debitor di Pengadilan Niaga.*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami regulasi mengenai permohonan PKPU menurut UU Kepailitan dan PKPU, hal ini berkaitan dengan pemahaman terhadap dasar hukum dalam mengajukan permohonan PKPU, baik oleh Debitor maupun Kreditor sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami kedudukan karyawan sebagai kreditur preferen dalam permohonan PKPU di Pengadilan Niaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada interpretasi undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang relevan.

**Kata Kunci: Karyawan, KUHPer, Pailit, PKPU**

**ABSTRACT**

*This study aims to understand the regulations regarding PKPU applications according to the Bankruptcy and PKPU Laws, this is related to understanding the legal basis for submitting PKPU applications, both by Debtors and Creditors in accordance with the laws and regulations in Indonesia and to know and understand the position of employees as preferred creditors in PKPU applications at the Commercial Court. This study uses a normative legal approach with an approach to statutory regulations. This normative legal research is based on the interpretation of laws, court decisions, and other relevant legal documents.*

**Keywords: Employee, KUHPer, Bankruptcy, Bankruptcy**

## **A. PENDAHULUAN**

Perlindungan hukum terhadap debitor tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU. Di mana Undang-Undang tersebut diberlakukan untuk mengatur pembayaran utang oleh debitor ke kreditor-kreditor yang dijamin mendapatkan pembayaran sesuai prinsip *manus injectio*. Berdasarkan *concursum creditorum*, apabila kreditor yang dipunyai oleh debitor lebih dari satu dan jumlah total hartanya tidak mencukupi untuk melunasi keseluruhan utangnya maka akan dilakukan penyitaan atas harta debitor tersebut<sup>1</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU, kepailitan adalah kondisi di mana seorang debitor sudah tidak berkemampuan membayarkan keseluruhan utangnya ke para kreditor sesuai dengan batas masa pembayaran. Kepailitan diterapkan pada proses hukum untuk menangani kewajiban finansial perusahaan yang sudah tidak berkemampuan membayar utang-utangnya. Pada kondisi ini, hukum kepailitan digunakan untuk mengatur penyelesaian konflik keuangan antara pihak yang berutang dan pihak yang memberi pinjaman.

Penyelesaian dapat mencakup restrukturisasi utang, likuidasi, atau akuisisi. Saat mengelola situasi kepailitan, perusahaan wajib mengikuti prosedur yang berlaku dan memperhatikan hak serta kewajiban mereka. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan serta regulasi terhadap perusahaan untuk mencegah kemungkinan kepailitan<sup>2</sup>. Ketidakmampuan debitor untuk membayar utangnya merujuk pada kondisi dimana debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam konteks ini, dalam hukum kepailitan, konsep utang mengacu pada kewajiban yang muncul karena ketidakmampuan debitor untuk membayar, yang berdampak pada seluruh kewajibannya kepada semua kreditornya<sup>3</sup>.

Menurut hukum kepailitan, konsep utang adalah kewajiban yang muncul dari perikatan dalam bidang bisnis/aset kekayaan. Utang ini menjadi alasan dalam pengajuan permohonan pailit jika debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya.

---

<sup>1</sup> Ayudia Puri Prameswari, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Terhadap Asas Concursum Creditorum dalam Permohonan Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 835k/Pdt.Sus/2012)*, Skripsi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, 2016.

<sup>2</sup> Widodo Ramadhana dkk., *Buku Pembelajaran Legal Corporate*, UNPRI PRESS, Medan, 2023, p.75.

<sup>3</sup> Suparji, *Kepailitan*, UAI Press, Jakarta, 2018, p.10-11.

Utang dalam hukum kepailitan seharusnya muncul ketika debitur sudah benar-benar tidak mampu dalam menjalankan usahanya atau mengalami kebangkrutan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada semua kreditornya, meskipun menggunakan seluruh hartanya.<sup>4</sup>

Adapun PKPU sendiri juga sangat terkait dengan ketidakmampuan (insolvensi) debitur dalam membayar utang kepada kreditornya, sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Maka itu, PKPU yang diajukan oleh debitur atau kreditor harus didasarkan pada niat yang baik untuk mencegah kepailitan dan mempertahankan keberlangsungan usaha debitur. Masalah timbul ketika debitur sebenarnya mampu membayar (*solven*), tetapi PKPU diajukan oleh kreditor dan disetujui oleh pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap debitur dalam PKPU berdasarkan UU KPKPU memiliki nilai dan substansi yang sangat relevan untuk dibahas. Maka dari itu, penulis menuangkan dalam penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM KARYAWAN DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU TERHADAP DEBITOR DI PENGADILAN NIAGA”.

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada interpretasi undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada aspek hukum yang terdokumentasikan dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau putusan yang berkaitan dengan perlindungan hukum debitur dalam proses Pengajuan Kepailitan Penghapusan Utang (PKPU) oleh kreditor, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Ronald Dworkin menggambarkan pendekatan ini sebagai analisis hukum berdasarkan teks tertulis (*law as it is written in the book*) dan hukum yang berkembang melalui keputusan hakim dalam proses peradilan (*law as it is decided by judges through judicial process*).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Suparji, *Ibid.*, p.71-72.

<sup>5</sup> Anselmus S. dan Juliat C. *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Technique*, Sage Publication, London, 1979, p.7.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui studi pustaka, yakni metode yang dilaksanakan untuk memperoleh dari berbagai literatur seperti makalah, hasil penelitian, jurnal, dan literatur relevan lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Dalam jenis penelitian hukum normatif, data dikumpulkan dengan menelaah literatur dan bahan sekunder yang relevan dengan topik penelitian.<sup>6</sup> Teknik pengumpulan bahan dan data penelitian memanfaatkan sumber hukum utama seperti Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif menitikberatkan pada analisis peraturan-peraturan hukum dalam peraturan perundang-undangan. Informasi yang telah dikumpulkan disusun dan diorganisir secara sistematis dan logis, kemudian dianalisis, diteliti, dan dievaluasi untuk keperluan analisis naratif. Kesimpulan dari analisis ini ditarik dengan pendekatan deduktif.<sup>7</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Secara konseptual, PKPU adalah mekanisme yang disediakan oleh negara untuk memberi kesempatan kepada debitur memperbaiki kemampuan membayar mereka, terutama dalam situasi yang bersifat sementara. Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 tahun 2004 menyatakan: “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor”.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Mazmur Septian Rumapea dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Selebgram dalam mempromosikan Judi Menurut UU ITE*, JISIP, Vol.5, No.3 (Juli 2021), p.497

<sup>7</sup> Herman Brahma dkk., *Kepatuhan Hukum Konsultan Pajak Kota Medan terhadap Kewajiban Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan: Faktor Penyebab dan Konsekuensi Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol.6, No.2 (2023), p.163.

<sup>8</sup> Tri Budiyo, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi dan Jebakan*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.50, No.3 (Juli 2021), p.235.

Debitur dapat mengajukan PKPU ke pengadilan niaga apabila memiliki ketidakmampuan atau adanya perkiraan ketidakmampuan untuk membayar total utangnya yang sudah mencapai batas waktu pembayaran sebagai respons terhadap permohonan pailit dari kreditur. PKPU yang diajukan oleh debitur melalui penasihat hukumnya di pengadilan niaga bertujuan untuk melakukan rencana perdamaian yang mencakup pembayaran sebagian atau keseluruhan utangnya kepada para kreditur agar terhindar dari kepailitan. Karena mencegah terjadinya kepailitan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, seperti karyawan, jaringan usaha, pemegang saham, dan kreditur yang akan menerima pembayaran utang mereka, maka PKPU diberikan prioritas utama dalam penyelesaian perkara yang diajukan bersamaan di pengadilan. Ini berarti bahwa pengadilan harus memberikan persetujuan imperatif terhadap penundaan sementara tanggung jawab pembayaran utang.<sup>9</sup>

PKPU adalah instrumen yang memungkinkan debitur untuk menghindari kepailitan jika likuid tetapi kesulitan memperoleh kredit. Ini memberikan debitur waktu untuk menunda pembayaran utang, memberikan harapan bagi mereka untuk melunasi utangnya.<sup>10</sup> PKPU dalam hukum kepailitan terdiri dari<sup>11</sup>:

a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara

Jika debitur mengajukan permohonan, pengadilan harus memberikan persetujuan PKPU sementara dalam kurun waktu maksimum 3 hari setelah pendaftaran permohonan. Pengadilan juga harus melakukan penunjukan Hakim Pengawas dan satu atau lebih pengurus untuk mengelola aset debitur bersama dengan debitur. Jika permohonan berasal dari kreditur, persetujuan PKPU sementara harus diberikan dalam waktu maksimum 20 hari setelah permohonan diajukan. Sidang selanjutnya diadakan selambat-lambatnya 45 hari setelah keputusan PKPU sementara dikeluarkan, di mana debitur dan kreditur harus hadir. Jika debitur tidak menghadiri sidang sampai sidang berakhir, pengadilan harus menyatakan bahwa debitur pailit.

---

<sup>9</sup> Rai M. dan Putu E. T. D. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang dalam Kepailitan*, Jurnal Aktual Justice, Vol.6, No.1 (Juni 2021), p.2.

<sup>10</sup> Annisa Fitria, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitur Mencegah Kepailitan*, Jurnal Lex Jurnalica, Vol.15, No.1 (April 2018), p.21.

<sup>11</sup> Elviana Sagala, *Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk Menghindarkan Debitur dari Pailit*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.03, No.01 (Maret 2015), p.46-48.

b. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap

Menurut Pasal 228 ayat 6 UU No. 37 tahun 2004, pengadilan hanya dapat menetapkan PKPU tetap berdasarkan persetujuan kreditur konkuren. Jika persetujuan tidak tercapai, debitur akan dinyatakan pailit. Jika disetujui, durasi PKPU tetap tidak boleh melebihi 270 hari setelah PKPU sementara diumumkan.

Pasal 229 menyatakan bahwa pemberian PKPU tetap dan perpanjangannya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan:

- Lebih dari setengah jumlah kreditur konkuren yang hadir harus menyetujui, yang mewakili minimal dua per tiga dari total utang yang diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya dalam sidang tersebut.
- Lebih dari setengah jumlah kreditur yang memiliki utang yang dijamin dengan jaminan fidusia, hipotek, gadai, hak tanggungan, atau hak agunan lainnya yang hadir, harus menyetujui, yang mewakili minimal dua per tiga dari total tagihan kreditur atau kuasanya dalam sidang tersebut.

Jika masa PKPU sementara telah selesai dan kreditur tidak memberikan persetujuan PKPU tetap atau perpanjangannya, serta belum tercapainya persetujuan rencana perdamaian dalam batas waktu 270 hari, pengurus harus melaporkan keadaan tersebut kepada hakim pengawas, kemudian debitur akan dinyatakan pailit pada hari berikutnya. Pengurus juga diwajibkan menginformasikan kebangkrutan tersebut di surat kabar harian yang digunakan sebelumnya untuk mengumumkan permohonan PKPU sementara. Persetujuan rencana perdamaian harus dicapai selambat-lambatnya sampai hari ke-270, dengan pengesahan perdamaian diberikan sesudahnya menurut Pasal 230 ayat (1). Jika permohonan PKPU tetap ditolak, maka debitur harus dinyatakan pailit oleh pengadilan sesuai dengan Pasal 230 ayat (2).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Elviana Sagala, *Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk Menghindarkan Debitor dari Pailit*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.03, No.01 (Maret 2015), p.48-49.

## **2. Kedudukan Karyawan Sebagai Kreditur Preferen dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga**

Debitur adalah individu/seseorang yang memiliki kewajiban untuk membayar utangnya kepada kreditur. Dalam konteks kepailitan, kreditur memiliki hak-hak yang perlu dilindungi, yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPer, yang menempatkan kreditur sebagai kreditur konkuren. Tujuan dari ketentuan kepailitan yaitu untuk mengalokasikan kekayaan debitur kepada kreditur melalui proses penyitaan bersama, sehingga setiap kreditur mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan klaim mereka. Prinsip ini dikenal sebagai paritas creditorium, kecuali jika dikecualikan oleh undang-undang, seperti yang telah diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata.<sup>13</sup>

Sebelum suatu perusahaan dinyatakan pailit dan asetnya dieksekusi, hukum Indonesia telah mengatur mekanisme PKPU. PKPU memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan restrukturisasi utangnya dengan tujuan mencapai perdamaian. Dengan adanya restrukturisasi ini, perusahaan dapat melanjutkan operasionalnya, melindungi aset dan kekayaannya, serta menjamin pembayaran utang kepada kreditur.

Kondisi yang mengancam stabilitas perusahaan juga berdampak pada pekerjaannya. Dalam situasi ketidakstabilan, sering kali perusahaan harus memotong upah, menunda pembayaran gaji, atau bahkan merumahkan karyawan untuk memprioritaskan pembayaran utang kepada kreditur dan debitur lainnya. Hal ini tentu merugikan pekerja, oleh karena itu, penting untuk ada perlindungan hukum yang memastikan hak-hak mereka tetap terjaga. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur berbagai hak karyawan seperti upah yang layak, keselamatan kerja, hak istirahat, dan hak untuk mogok kerja.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Imran E. S., *Kedudukan Hukum Kreditur Preferen Pajak dan Kreditur Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan*, AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.23, No.2 (November 2020), p.156.

<sup>14</sup> Yuniatri F. R., *Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Kontrak Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Perspektif, Vol.27, No.1 (Januari 2022), p.2.

**Muhammad Thaufik Saragih dan Widodo Ramadhana**  
*Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Karyawan dalam Mengajukan Permohonan PKPU terhadap Debitor di Pengadilan Niaga*

Dalam sistem pengupahan, ada beberapa prinsip yang diikuti<sup>15</sup>:

- a. Hak untuk menerima upah muncul sepanjang terdapat hubungan kerja dan berakhir saat hubungan kerja berakhir.
- b. Pengusaha dilarang membeda-bedakan upah berdasarkan jenis kelamin untuk pekerjaan yang sama.
- c. Pekerja tidak akan menerima pembayaran upah jika tidak melakukan pekerjaannya ("*no work no pay*").
- d. Kelompok upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
- e. Klaim pembayaran upah dan semua kewajiban dari hubungan kerja kadaluarsa setelah dua tahun sejak hak tersebut timbul.

Dasar hukum mengenai jenis-jenis kreditur berdasarkan kedudukan mereka diatur dalam KUHPerdara, khususnya Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1134, dan Pasal 1135. Kreditur terbagi atas tiga golongan<sup>16</sup>:

a. Kreditur Separatis

Kreditur separatis adalah pihak yang memiliki klaim atas kebendaan yang dijamin, yang memungkinkan mereka untuk melakukan eksekusi tanpa memerlukan putusan pengadilan yang final (*parate eksekusi*), tak terpengaruh oleh keputusan pailit debitor, sehingga mereka dapat melaksanakan hak eksekusi mereka seakan-akan tidak adanya status pailit. Dari hasil penjualan benda yang dijamin, mereka akan mendapatkan pembayaran utang mereka, dan sisa dari hasil penjualan akan diserahkan kepada kurator. Jenis-jenis jaminan kebendaan yang memungkinkan untuk penjualan lelang dan pelunasan lebih dahulu meliputi Hipotek, Gadai, Jaminan Fidusia, dan Hak Tanggungan.

b. Kreditur Preference/Istimewa

Kreditur preferen memiliki hak hukum untuk menerima pembayaran utang lebih dahulu dari debitor dalam kasus pailit. Piutang kreditor preferen memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan kreditor lainnya, namun di bawah pemegang gadai dan hipotek. Berdasarkan Pasal 1133 BW, hak preferensi sendiri adalah hak yang diatur dalam undang-undang untuk memberikan posisi lebih tinggi pada piutang kreditor preferen.

---

<sup>15</sup> Imran E. S., *Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan*, AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.23, No.2 (2020), p.159.

<sup>16</sup> Yuniatri F. R., *Pertanggungjawaban Perusahaan terhadap Pemotongan Upah Karyawan Kontrak pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Perspektif, Vol.27, No.1 (2022), p.2.

c. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren memiliki posisi yang sejajar dan berhak menerima hasil penjualan aset debitor setelah dikurangi piutang kreditor dengan hak preferensi dan jaminan. Pembagian ini dilakukan secara proporsional dan adil sesuai dengan jumlah piutang masing-masing kreditor.

Berdasarkan uraian sebelumnya, karyawan yang memiliki hak atas gaji yang belum diterima karena perusahaan mengalami pailit bisa dipandang sebagai kreditor preferen.

Berdasarkan Pasal 21 UU KUP, kreditor preferen pajak diberikan prioritas atas kreditor lainnya. Akan tetapi, struktur peraturan ini telah mengalami perubahan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Putusan ini memodifikasi ketentuan dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa "pembayaran upah pekerja/buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditor, termasuk kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah. Sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan, termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis."<sup>17</sup>.

Sehingga dalam Permohonan PKPU di Pengadilan Niaga, urutan prioritas pelunasan utang kreditor adalah sebagai berikut<sup>18</sup>:

- a. Gaji pokok pekerja atau karyawan
- b. Pajak yang harus dibayar kepada negara
- c. Kreditor separatis yang memiliki hak jaminan kebendaan
- d. Hak-hak karyawan, termasuk uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

---

<sup>17</sup> Imran E. S., *Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan*, AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.23, No.2 (2020), p.162.

<sup>18</sup> Nurlita Sibli dkk., *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan yang Ditetapkan Sebagai Boedel Pailit*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol.11, No.1 (Januari 2023).

### **C. PENUTUP**

Proses Permohonan PKPU sesuai dengan Pasal 222 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mensyaratkan debitor untuk mengajukannya ke Pengadilan dengan persyaratan dokumen tertentu. Dokumen tersebut harus ditandatangani oleh debitor, pemohon, dan advokatnya, serta mencakup daftar yang menjelaskan jenis dan jumlah piutang serta utang debitor, lengkap dengan bukti yang memadai. Apabila pemohon adalah kreditor, Pengadilan harus mengirimkan panggilan kepada debitor melalui juru sita selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang. Di sidang tersebut, debitor harus menyampaikan daftar lengkap piutang dan utang dengan bukti yang memadai, termasuk jika ada, rencana perdamaian.

Menurut Pasal 21 UU KUP, kreditor preferen pajak memiliki prioritas atas seluruh kreditor lainnya. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah mengubah aturan ini dengan menetapkan bahwa pembayaran upah yang masih tertunggak kepada pekerja harus didahulukan sebelum seluruh jenis kreditor lainnya. Oleh karena itu, posisi karyawan sebagai kreditor preferen berada pada urutan terdepan. Dengan urutan yaitu, pajak yang harus dibayar kepada negara, kreditor dengan jaminan atas kebendaan, serta hak-hak pekerja seperti pesangon, penghargaan masa kerja, dan kompensasi yang seharusnya mereka terima.

Berdasarkan uraian serta kesimpulan tersebut, kami memberikan beberapa saran, bahwa PKPU sebaiknya menjadi opsi utama dalam penyelesaian kesulitan pembayaran utang oleh debitor, daripada langsung mempailitkan debitor. Kepailitan memiliki dampak negatif yang luas, tidak hanya pada perusahaan yang bersangkutan tetapi juga secara lebih luas dan diharapkan debitor dan kreditor saling bekerja sama dalam memenuhi persyaratan PKPU. Dikarenakan hal ini sangat penting untuk kelancaran proses dan dilaksanakannya semua proses dengan itikad baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ramadhana, Widodo dkk.. 2023. *Buku Pembelajaran Legal Corporate*. (Medan: UNPRI PRESS).
- S. Anselmus dan Juliat C. 1979. *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Technique* (New York:Sage Publication).
- Suparji. 2018. *Kepailitan* (Jakarta: UAI Press).

### Publikasi

- Budiyono, Tri. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi dan Jebakan*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol.50. No.3 (Juli 2021).
- Brahmana, Herman dkk., *Kepatuhan Hukum Konsultan Pajak Kota Medan terhadap Kewajiban Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan: Faktor Penyebab dan Konsekuensi Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum Prima. Vol.6. No.2 (2023).
- Fitria, Annisa. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan*. Jurnal Lex Jurnalica. Vol.15. No.1 (April 2018).
- M., Rai dan Putu E. T. D. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang dalam Kepailitan*. Jurnal Aktual Justice. Vol.6. No.1 (Juni 2021).
- Rumapea, Mazmur Septian dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Selebgram dalam mempromosikan Judi Menurut UU ITE*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol.5. No.3 (Juli 2021).
- R., Yuniatri F. *Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Kontrak Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal Perspektif. Vol.27. No.1 (Januari 2022).
- Sagala, Elviana. *Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk Menghindarkan Debitor dari Pailit*. Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol.03. No.01 (Maret 2015).
- S., Imran E. *Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan*, AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.23. No.2 (November 2020).
- Sibli, Nurlita dkk.. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan yang Ditetapkan Sebagai Boedel Pailit*. Jurnal Lex Et Societatis. Vol.11. No.1 (Januari 2023).

### Karya Ilmiah

- Prameswari, Ayudia Puri. 2016. *Analisis Putusan Mahkamah Agung Terhadap Asas Concursus Creditorum dalam Permohonan Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 835k/Pdt.Sus/2012)*. Skripsi. (Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).

### Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek voor Indonesie*).

**Muhammad Thaufik Saragih dan Widodo Ramadhana**  
*Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Karyawan dalam Mengajukan Permohonan PKPU terhadap Debitor di Pengadilan Niaga*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.